Jawa Pos
RADAR MALANG

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

JAWA POS RADAR MALANG

TENTANG

PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 9.2.30/UN32/KS/2026

Nomor: 109.1/MOU.IKL/JPRM/II/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun **2026** (**Dua Ribu Dua Puluh Enam**), para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Achmad Murdiono, S.Pd, S.E. M.M** : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Tauhid Wijaya** : Direktur Jawa Pos Radar Malang (PT Malang Intermedia Pers), berkedudukan di Jl Sunandar Priyo Sudarmo No. 26, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Malang Intermedia Pers yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama sama disebut para pihak dan masing masing disebut pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari naskah kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak;
(2) Tujuan dari naskah kerja sama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

(1) Publikasi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Negeri Malang, internship (permagangan) mahasiswa, jasa event, dan langganan koran.

(2) Garis besar isi publikasi meliputi:
 a. Informasi figur-figur dan raihan prestasi Universitas Negeri Malang: Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis, Kepala Departemen, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan atau mahasiswa.
 b. Informasi tentang temuan atau hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
 c. Informasi yang unik dan menarik, atau yang menjadi kekhasan Universitas Negeri Malang.
 d. Informasi sisi lain dari aktivitas mahasiswa Universitas Negeri Malang, bisa tentang aktivitas kesenian, olahraga, penalaran, dan sebagainya.
 e. Berita yang terbit di media cetak juga terintegrasi ke media online Jawa Pos Radar Malang secara berkala.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerja sama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

a. Berhak mendapatkan penayangan publikasi, pelatihan untuk mahasiswa (internship), pelatihan jurnalistik dan bidang lainnya, hingga berhak mendapatkan pelayanan dalam bidang jasa event, hingga langganan koran.

b. Wajib memberikan informasi yang berhubungan dengan keperluan publikasi dan keperluan lainnya

Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

a. Berhak mendapat informasi yang berhubungan dengan keperluan publikasi dan keperluan lainnya

b. Wajib menerbitkan publikasi, menyelenggarakan pelatihan untuk mahasiswa (internship), peningkatan ketrampilan jurnalistik, fotografi dan bidang lainnya hingga memberikan mendapatkan pelayanan dalam bidang jasa event dan langganan koran.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku tanggal Sembilan bulan Februari tahun 2026 terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
(2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik para pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Radar Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK;**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Radar Malang.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang

Dr. Achmad Murdiono, S.Pd, S.E. M.M
Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
Jawa Pos Radar Malang

METERAI TEMPEL
6CF33ANX404475334

Tauhid Wijaya
Direktur